



Membangun Piagam Madinah sebagai Konstitusi Multikultural Pertama: Kajian Historis dan Relevansinya bagi Indonesia

Haerunnisa¹, Asmini Nurlette², Anggun Cahyani³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Email: nisahaerunnisa74@gmail.com, asmiiin96@gmail.com,
cahyanianggun48@gmail.com

ABSTRACT

The Charter of Madinah is a written agreement document compiled by the Prophet Muhammad SAW in 622 AD, recognized globally as the first constitution in the world capable of regulating the life of a very diverse society. This document was created as a concrete solution to unite the people of the city of Madinah who at that time consisted of Muslims, Jews, and other Arab tribes so they could live side by side in peace, safety, and order. This research aims to understand its historical background, the main values contained within it, and to examine the relevance of the document's content when applied to the life of the nation and state in Indonesia, which is also a country with complex diversity. This paper uses library research methods by collecting, reviewing, and analyzing various relevant literatures. The results show that the Charter of Madinah contains noble principles such as equal rights, religious freedom, unity, justice, and deliberation. These values turn out to be highly suitable and in line with our state ideology, Pancasila, serving as a real example or guideline in maintaining national unity and harmony amidst existing differences.

Keyword: Charter of Madinah; Constitution; Multicultural; History; Relevance; Indonesia

ABSTRAK

Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, yang dikenal dunia sebagai konstitusi pertama di dunia yang mampu mengatur kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Dokumen ini dibuat sebagai solusi nyata untuk menyatukan penduduk kota Madinah yang saat itu terdiri dari umat Islam, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya agar bisa hidup berdampingan dengan damai, aman, dan tertib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kelahirannya, nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, serta melihat seberapa besar relevansi isi dokumen tersebut jika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang juga merupakan negara dengan keberagaman yang sangat kompleks. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Hasil

kajian menunjukkan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip mulia seperti persamaan hak, kebebasan beragama, persatuan, keadilan, dan musyawarah. Nilai-nilai ini ternyata sangat cocok dan sejalan dengan dasar negara kita, Pancasila, sehingga bisa menjadi contoh atau pedoman nyata dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia di tengah perbedaan yang ada.

Kata Kunci: Piagam Madinah; Konstitusi; Multikultural; Sejarah; Relevansi; Indonesia

PENDAHULUAN

Konsep negara yang mengakui dan mengelola keberagaman sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini menjadi bukti sejarah bahwa Islam tidak hanya berisi ajaran ibadah, tetapi juga membawa sistem tatanan sosial, politik, dan hukum yang lengkap. Di dalamnya, berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda disatukan dalam satu ikatan kesepakatan, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah cikal bakal konsep negara hukum yang demokratis dan inklusif yang dikenal dunia saat ini.¹

Sebelum kedatangan Nabi, kota Yatsrib (nama lama Madinah) berada dalam kondisi yang sangat kacau dan penuh konflik. Perselisihan antarsuku Aus dan Khazraj sudah berlangsung lama karena dendam masa lalu, di samping itu juga sering terjadi gesekan antara penduduk asli dengan kaum Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut. Tidak ada aturan yang berlaku sama bagi semua pihak, sehingga kekerasan dan hukum rimba sering terjadi. Nabi hadir bukan sebagai penguasa yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai pemimpin yang dipilih dan disepakati bersama untuk menciptakan kedamaian melalui perjanjian tertulis yang mengikat semua elemen masyarakat.²

Salah satu keistimewaan terbesar Piagam Madinah adalah cara Nabi memperlakukan perbedaan. Beliau tidak menghapus identitas atau kepercayaan masing-masing golongan, melainkan mengakui keberadaannya secara sah. Kaum Yahudi tetap berhak menjalankan hukum mereka sendiri dalam urusan internal, kaum Arab tetap memegang adat istiadat mereka, sedangkan umat Islam berpegang pada syariat yang dibawa Nabi. Semua disatukan dalam tanggung jawab bersama menjaga keamanan kota dan bekerja sama dalam kebaikan. Ini

¹ Titik Jauhar and Firdha Rain, "Affirming Multicultural Values in Contemporary Islamic Constitutional Law : A Study on the Principles of the Medina Charter Kurniati" 6, no. 4 (2025): 487–99.

² Dani Mahdi Faqia et al., "Civil Officium : Journal of Empirical Studies on Social Science Piagam Madinah Sebagai Model Multikulturalisme Islam Untuk Pengelolaan Keragaman Di Indonesia," 2025, 107–15.

adalah bentuk multikulturalisme murni yang sangat maju untuk ukuran zaman itu.³

Kondisi masyarakat Madinah yang beragam itu sangat mirip dengan Indonesia saat ini. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dihuni oleh ratusan suku bangsa dan menganut berbagai agama yang diakui negara. Sama seperti Madinah, Indonesia juga menghadapi challenges besar bagaimana menyatukan perbedaan tersebut menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Nilai-nilai yang ada di dalam Piagam Madinah, seperti toleransi, persamaan hak, dan persatuan, ternyata sangat cocok dan relevan dengan semboyan negara kita *Bhinneka Tunggal Ika*.⁴

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan isi, makna, dan nilai strategis yang terkandung dalam Piagam Madinah, serta melihat seberapa jauh relevansinya jika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tujuannya adalah mengambil pelajaran sejarah bahwa perbedaan bisa dikelola dengan damai jika ada aturan yang adil dan disepakati bersama. Nilai keadilan, persaudaraan, dan musyawarah yang ada di dalam dokumen ini sangat sejalan dengan jiwa Pancasila sebagai dasar negara kita.⁵

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu seluruh data, gagasan, dan informasi dikumpulkan dan diolah dari berbagai literatur, buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan topik bahasan. Sumber utamanya adalah 15 dokumen yang telah disediakan, yang memuat tulisan para ahli mengenai sejarah, isi, dan makna Piagam Madinah. Metode ini dipilih karena sangat tepat digunakan untuk meneliti dokumen sejarah dan pemikiran kenegaraan, di mana data utamanya tersimpan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan analisis isi. Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami konteks waktu, tempat, dan situasi sosial politik saat piagam itu disusun, supaya kita paham latar belakang dan alasan mengapa pasal-pasal tertentu dibuat. Sedangkan pendekatan analisis isi digunakan untuk menelaah

³ Muhtaddin Rahayu, "Piagam Madinah : Solusi Politik, Sosial, Dan Ekonomi Untuk Masyarakat Multikultural Yatsrib," 2026, 60–66.

⁴ Piagam Madinah, I Pendahuluan, and Konstitusi Madinah, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," 2013, 53–66.

⁵ U I N Sultan and Syarif Kasim, "Piagam Madinah Sebagai Fondasi Negara Modern : Refleksi Atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW" 1, no. 4 (2025): 918–26.

⁶ Kajian Konsep Pendidikan, "Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan" 4 (n.d.): 21–36.

makna di balik setiap pasal, mengelompokkan nilai-nilai utama, dan menarik pesan pokok yang ingin disampaikan oleh dokumen tersebut.⁷

Langkah-langkah penelitian dimulai dari pengumpulan data, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti latar belakang lahirnya piagam, isi dan nilai, serta relevansinya. Setelah itu dilakukan analisis mendalam dengan cara menghubungkan nilai-nilai Piagam Madinah dengan sistem kenegaraan Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pendapat atau kutipan yang dikemukakan dalam tulisan ini disertai keterangan sumbernya agar sah dan valid secara ilmiah.⁸

RESULTS AND DISCUSSION

Latar Belakang Lahirnya Piagam Madinah

Sebelum tahun 622 M, kota Yatsrib dikenal sebagai wilayah yang sangat rawan konflik dan penuh kekacauan sosial. Penduduknya terdiri dari dua suku besar Arab, yaitu Aus dan Khazraj, yang sudah lama bertikai dan saling bermusuhan karena perebutan kekuasaan dan dendam masa lalu. Di sana juga tinggal kaum Yahudi yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang cukup kuat, namun sering berselisih paham dengan penduduk Arab asli. Pada masa itu belum ada pemerintahan yang berdaulat atau hukum yang berlaku sama bagi semua orang, sehingga setiap kelompok bertindak semaunya sendiri, hukum balas dendam dianggap hal yang wajar, dan keamanan jiwa serta harta penduduk tidak terjamin. Hidup masyarakat sangat tidak tenang, perdagangan sulit berkembang, dan perselisihan seolah menjadi makanan sehari-hari yang tak ada habisnya. Situasi inilah yang mendorong para tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar dan meminta Nabi Muhammad SAW hadir ke kota mereka guna menjadi penengah sekaligus pemimpin yang bisa dipercaya oleh semua pihak.⁹

Kedatangan Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M membawa perubahan besar yang sangat mendasar bagi kehidupan warga Yatsrib. Beliau diterima dengan sukacita dan disepakati menjadi pemimpin tertinggi oleh seluruh elemen masyarakat, baik suku Aus, Khazraj, maupun kaum Yahudi. Nabi menyadari sepenuhnya bahwa untuk menciptakan kedamaian dan persatuan yang abadi, ajaran agama saja tidak cukup, melainkan harus ada aturan tertulis yang disepakati bersama dan mengikat semua pihak. Maka dari itu, disusunlah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah, yang ditandatangani

⁷ R Ibnu Ambarudin, "Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius" 13, no. 1 (2016): 28–45.

⁸ Konsep Civil Society, Teladan Maria, and Dalam Injil, Madiun," 2017.

⁹ Chairunnisa Sahril Chaniago and Meyniar Albina, "Multikulturalisme dalam Sejarah : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern" 2 (2025): 5–13.

oleh perwakilan dari masing-masing golongan sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan sah.¹⁰

Penyusunan dan penetapan Piagam Madinah ini merupakan langkah politik yang sangat cerdas, strategis, dan jauh melampaui pola pikir masyarakat pada zaman itu. Nabi tidak memaksakan kehendak mayoritas atau ajaran Islam kepada kelompok lain, melainkan membangun sistem kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghargai keberadaan masing-masing golongan. Isinya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari urusan ibadah, hukum pidana, hukum perdata, sistem pertahanan keamanan, hingga aturan sosial dan ekonomi. Karena kelengkapan isinya dan sifatnya yang mengikat seluruh warga kota, para ahli sejarah sepakat menyebut dokumen ini sebagai konstitusi negara pertama di dunia yang lengkap, beradab, dan demokratis.¹¹

Isi dan Nilai Pokok dalam Piagam Madinah

Jika kita teliti dan bedah isi pasal-pasal Piagam Madinah secara mendalam, kita akan menemukan banyak sekali nilai-nilai luhur yang sangat maju, manusiawi, dan sangat relevan jika dibandingkan dengan standar kenegaraan modern masa kini. Salah satu nilai yang paling utama dan menjadi dasar segala aturan di sana adalah prinsip persamaan hak dan kewajiban. Di dalam dokumen ini tertulis jelas bahwa seluruh warga Madinah, tanpa memandang suku, ras, maupun agama, adalah satu bangsa dan satu komunitas. Semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, berhak mendapatkan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan, serta wajib mematuhi aturan yang berlaku. Tidak ada golongan yang merasa lebih tinggi atau lebih istimewa dibandingkan golongan lainnya, semuanya diperlakukan sama dan adil.¹²

Nilai yang tidak kalah penting dan sangat menonjol adalah jaminan kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama. Di dalam pasal terdapat kalimat yang sangat terkenal dan indah maknanya berbunyi: *"Bagi orang Yahudi agamanya, dan bagi orang Muslim agamanya"*. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu bahwa setiap warga negara bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya masing-masing tanpa ada paksaan, gangguan, atau tekanan dari pihak lain. Tempat-tempat ibadah juga wajib dilindungi keamanannya agar umat beragama bisa beribadah dengan tenang. Prinsip ini menjadi bukti nyata bahwa Islam datang membawa

¹⁰ M Rizky Kurniawan, Mutiara Raya Savitri, and Risa Marta Yati, "Dakwah Rasulullah SAW Fase Makkah Dan Fase Madinah" 04, no. 01 (2025): 2297–2303.

¹¹ Ahmad Zayyadi and Alumni, "Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia)" 4, no. 1 (2015).

¹² "Realitas Baru dan Masa Depan Indonesia Berbasis Islam Peradaban," n.d., 1–132.

kedamaian dan menghormati perbedaan keyakinan sebagai hak asasi manusia yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat.¹³

Selain itu, Piagam Madinah juga memuat nilai persatuan dan kerja sama dalam pertahanan negara yang sangat kuat. Ditegaskan di sana bahwa jika kota Madinah diserang musuh dari luar atau ada ancaman bahaya yang mengancam keselamatan bersama, maka seluruh warga negara tanpa terkecuali wajib bersatu padu, bahu-membahu mempertahankan wilayah dan kedaulatannya. Tidak boleh ada kelompok yang berdiam diri atau lepas tangan, apalagi membantu musuh melawan sesama warga Madinah. Hal ini mengajarkan kita bahwa kepentingan negara dan keselamatan bersama harus selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Semua warga negara memiliki tanggung jawab yang sama menjaga keutuhan wilayah tempat mereka tinggal.

Nilai lain yang juga sangat penting dan menjadi inti dari tatanan negara yang baik adalah prinsip demokrasi, musyawarah, dan supremasi hukum. Di dalam dokumen ini diatur bahwa setiap perselisihan atau masalah hukum yang terjadi di antara warga harus diselesaikan dengan cara damai, adil, dan dikembalikan kepada aturan yang telah disepakati bersama. Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus hakim yang memutuskan perkara, namun keputusan beliau didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan sering kali melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat. Hukum berlaku untuk semua orang, termasuk para pemimpin, golongan kuat, maupun golongan lemah sekalipun, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atau berada di atas hukum.

Nilai berikutnya adalah prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang lemah. Piagam Madinah secara tegas melarang segala bentuk penindasan, ketidakadilan, atau pengambilan hak orang lain secara semena-mena. Diatur pula kewajiban saling membantu, saling menolong, dan menanggung beban bersama di antara sesama warga kota. Kelompok yang lemah, fakir miskin, atau tertimpa musibah berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dibentuknya negara adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

Relevansi Piagam Madinah bagi Indonesia

Jika kita hubungkan dan bandingkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, nilai-nilai yang ada di dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang sangat kuat, mendasar, dan sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Madinah memiliki kemiripan karakteristik yang sangat besar, yaitu sama-sama

¹³ "Multikulturalisme Perspektifabdurrahman Wahid," 2018.

negara yang masyarakatnya sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang hidup berdampingan dalam satu wilayah kedaulatan. Nilai persamaan hak dan kewajiban yang ada di piagam itu sangat sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara hanya karena perbedaan latar belakang, karena di mata hukum dan negara kita semua sama kedudukannya.¹⁴

Nilai kebebasan beragama dan toleransi yang sangat kental di dalam Piagam Madinah ternyata juga merupakan jiwa dan inti dari sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Di Indonesia, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam piagam, kita juga harus saling menjaga, menghormati, dan melindungi tempat ibadah serta ketenangan beragama orang lain. Penerapan nilai ini sangat penting agar kerukunan antarumat beragama di Indonesia tetap terjaga kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh isu-isu yang memecah belah persatuan bangsa.

Prinsip persatuan dan kerja sama pertahanan yang diajarkan dalam Piagam Madinah sangat cocok dan selaras dengan semboyan negara kita "*Bhinneka Tunggal Ika*" serta sila ke-3 Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia". Seperti halnya penduduk Madinah yang bersatu mempertahankan kotanya dari ancaman luar maupun perpecahan dari dalam, bangsa Indonesia juga wajib bersatu hati menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah tantangan dan ancaman perpecahan yang datang dari berbagai arah, semangat persatuan, gotong royong, dan saling menjaga seperti yang dicontohkan Nabi sangat kita butuhkan agar negara ini tetap utuh, kuat, dan berdaulat.¹⁵

Dari sisi sistem pemerintahan dan hukum, nilai demokrasi, musyawarah, dan supremasi hukum dalam Piagam Madinah juga sangat relevan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", serta sistem hukum yang kita anut. Di Indonesia, kita menganut prinsip negara hukum di mana hukum harus ditegakkan, keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan pemerintahan dijalankan demi kepentingan rakyat. Konsep ini persis seperti yang diterapkan Nabi di Madinah, di mana kekuasaan dan hukum tidak berjalan

¹⁴ Rahayu, "Piagam Madinah : Solusi Politik , Sosial , dan Ekonomi Untuk Masyarakat Multikultural Yatsrib."

¹⁵ Sultan and Kasim, "Piagam Madinah Sebagai Fondasi Negara Modern : Refleksi Atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW."

semena-mena, melainkan dibatasi oleh aturan kesepakatan dan keadilan bersama.¹⁶

Terakhir, nilai keadilan sosial dan perlindungan hak rakyat yang ada di dalam Piagam Madinah sangat sejalan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Tujuan utama bernegara menurut dokumen ini adalah terciptanya kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi semua warga tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun miskin, yang berkuasa maupun rakyat biasa. Hal ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa pembangunan dan kemajuan negara harus dirasakan merata oleh seluruh elemen masyarakat, tidak boleh ada ketimpangan yang lebar atau penindasan hak warga negara, sebagaimana prinsip keadilan yang diajarkan dalam Piagam Madinah.¹⁷

CONCLUSION

Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang disusun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, bertujuan menyatukan masyarakat kota Madinah yang saat itu terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Dokumen ini lahir sebagai solusi damai untuk mengakhiri konflik dan pertikaian berkepanjangan, sekaligus menjadi bukti bahwa Islam membawa aturan yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga tatanan sosial, politik, dan hukum yang lengkap bagi kehidupan bersama.

Isi Piagam Madinah memuat nilai-nilai luhur yang sangat maju dan manusiawi, antara lain persamaan hak, kebebasan beragama, toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Semua prinsip ini diterapkan tanpa membedakan warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, hak perlindungan yang sama, serta kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi Indonesia, karena sama-sama merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah ternyata sangat sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat dijadikan pedoman nyata dalam mengelola keberagaman, menjaga kerukunan, serta memperkuat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ Pendidikan, "Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan."

¹⁷ Ambarudin, "Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius."

REFERENCES

- Ambarudin, R Ibnu. "Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius" 13, no. 1 (2016): 28–45.
- Aqidah, Jurusan, dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, and Adab "Multikulturalisme Perspektifabdurrahman Wahid," 2018.
- Chaniago, Chairunnisa Sahril, and Meyniar Albina. "Multikulturalisme Dalam Sejarah : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern" 2 (2025): 5–13.
- Faqia, Dani Mahdi, Kholid Karomi, Tistigar Sansayto, Hifni Nasif, and Yuangga Kurnia Yahya. "Civil Officium : Journal of Empirical Studies on Social Science Piagam Madinah Sebagai Model Multikulturalisme Islam Untuk Pengelolaan Keragaman Di Indonesia," 2025, 107–15.
- Jauhar, Titik, and Firdha Rain. "Affirming Multicultural Values in Contemporary Islamic Constitutional Law : A Study on the Principles of the Medina Charter Kurniati" 6, no. 4 (2025): 487–99.
- Kurniawan, M Rizky, Mutiara Raya Savitri, and Risa Marta Yati. "Dakwah Rasulullah SAW Fase Mekkah Dan Fase Madinah" 04, no. 01 (2025): 2297–2303.
- konstitusi Madinah. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," 2013, 53–66.
- Pendidikan, Kajian Konsep. "Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan" 4 (n.d.): 21–36.
- Rahayu, Muhtaddin. "Piagam Madinah : Solusi Politik , Sosial , Dan Ekonomi Untuk Masyarakat Multikultural Yatsrib," 2026, 60–66.
- "Realitas Baru dan Masa Depan Indonesia Berbasis Islam Peradaban," n.d., 1–132.
- Society, Konsep Civil, Teladan Maria, and Dalam Injil. "M a d i u N," 2017.
- Sultan, U I N, and Syarif Kasim. "Piagam Madinah Sebagai Fondasi Negara Modern : Refleksi Atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW" 1, no. 4 (2025): 918–26.
- Zayyadi, Ahmad, and Alumni. "Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia)" 4, no. 1 (2015).
-